



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 188/39.A/KEP/413.106/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : 1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan serta menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksana petugas;
2. Bahwa yang Namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.

MENETAPKAN

- KESATU : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
- KEDUA : Tugas Pelaksana Penanganan Pengaduan :
1. Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar dinas, maupun dari internal dinas sendiri;
 2. Menerima dan mencatat penanganan pengaduan dalam buku register pengaduan dan mengentri dalam program database sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

3. Memberikan jaminan bagi Masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periodic kepada pimpinan.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730509 199803 2 005

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR : 188/30.A/KEP/413.106/2024
TANGGAL : 11 JANUARI 2024

PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

No.	NAMA/NIK	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DEDIK SETYO NUGROHO, S.Si NIP. 3524270311930001	Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	-
2.	ANDIK PRATAMA, SE	Staff pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	-
3.	MIZHAROTUL FU'ADIYAH	Staff pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	-

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730509 199803 2 005